



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 160/Pid.B/2015/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap : BAMBANG PAPE MARDIANTO Pgl ANTO Als ANTO**

**KOTEK Bin PUJI UTOMO;**

Tempat lahir : Talu;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Koto Panjang Jorong Kemajuan Nagari Sinuruik Kecamatan

Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, (pada tanggal 18 April 2015 Terdakwa melarikan diri sampai akhirnya tertangkap kembali pada tanggal 20 Oktober 2015);
- 3 Perpanjangan lanjutan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 16 November 2015;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;

5 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 160/Pid.B/2015/PN.Psb tanggal 11 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 160/Pid.B/2015/PN.Psb tanggal 11 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG PAPE MARDIANTO Pgl ANTO Als ANTO KOTEK Bin PUJI UTOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG PAPE MARDIANTO Pgl ANTO Als ANTO KOTEK Bin PUJI UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam merek Axioo beserta charger baterai warna hitam dan pada charger tersebut ditemukan tulisan LITEON;
- 1 (satu) unit Notebook ukuran 10 (sepuluh) inci beserta tasnya warna hijau muda dan pada tas tersebut ditemukan tulisan Axioo;

## Dikembalikan kepada saksi S SIJABAT Pgl RIKI

- 1 (satu) potong kepingan (pecahan) batang pinang panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter lebar sekira 10 (sepuluh) sentimeter;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1291 LP Nomor Rangka MHKM1BA3JD012928 Nomor Mesin MB36327;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak mobil warna kekuning-kuningan dan dikunci tersebut ditemukan gambar Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza Nomor Polisi BA 1291 LP

An. BUNGA PERMATA SARI;

## Dikembalikan kepada saksi EFRY EFENDI Pgl PENDI

- 5 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAMBANG PAPE MARDIANTO Pgl ANTO Als ANTO

KOTEK Bin PUJI UTOMO bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF (keduanya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berangkat dari Bukittinggi menuju Pasaman Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver BA 1291 LP yang disewa dari saksi EFRY EFENDI dan sesampainya di Pasaman Barat pada pukul 20.00 WIB Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian dan mereka menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berkeliling untuk mencari rumah sasaran yang akan dicuri dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa bersama Sdr SIKIN dan Sdr ARIF sampai di rumah milik saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian di rumah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr SIKIN turun dari mobil sementara Sdr ARIF pergi membawa mobil ke arah Simpang Empat agar tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang curiga dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat jendela rumah saksi S SIJABAT dalam keadaan terbuka namun ada terali besinya dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat di dekat jendela tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda yang keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai dan selanjutnya Sdr SIKIN dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver tersebut dan 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) keping batang pinang yang terletak di dekat jendela dan dengan menggunakan batang pinang tersebut Terdakwa mengaitkannya ke tas warna hijau muda yang berisi Notebook tersebut lalu menariknya ke arah Terdakwa dan setelah sampai dalam jarak jangkauan tangan Terdakwa kemudian mengambil Notebook tersebut dan selanjutnya Sdr SIKIN dan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi SIJABAT tersebut keluar kemudian Sdr SIKIN menelepon Sdr ARIF dan menyuruh Sdr ARIF untuk menjemput Terdakwa dan Sdr SIKIN kembali dan selanjutnya setelah saksi ARIF sampai Terdakwa dan Sdr SIKIN naik ke atas mobil dan kemudian pergi membawa barang-barang milik saksi S SIJABAT tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **S SIJABAT Pgl PAK RIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger, 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang miliknya tersebut hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi baru bangun tidur dan saksi sudah tidak menemukan barang-barang miliknya tersebut lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut terakhir kali saksi lihat sebelum tidur yaitu pada hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB yang mana barang-barang tersebut saksi letakkan di ruang tengah yaitu lebih tepatnya 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak di dekat jendela yang tidak tertutup namun ada teralisnya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang kehilangan barang-barang tersebut adalah istri saksi yaitu saksi NIRWENTI ELIZABET;
- Bahwa pada malam itu saksi tidur sudah lewat tengah malam yaitu sekira pukul 01.00 WIB dini hari dan saksi selama tidur sampai terbangun keesokan paginya yaitu pukul 07.00 WIB saksi tidak ada terbangun dan mendengar hal-hal yang mencurigakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ia kehilangan barang-barangnya tersebut saksi hanya memberitahukan peristiwa tersebut kepada saudara saksi yaitu saksi DIRSON SIJABAT dan tidak ada melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda telah ditemukan dan saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwalah yang telah mencuri barang-barang tersebut dari rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **NIRWENTI ELIZABET Pgl WENTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu saksi S SIJABAT telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang miliknya tersebut hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi baru bangun tidur dan saksi sudah tidak menemukan barang-barang miliknya tersebut lagi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut terakhir kali saksi lihat sebelum tidur yaitu pada hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB yang mana barang-barang tersebut saksi letakkan di ruang tengah yaitu lebih tepatnya 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak di dekat jendela yang tidak tertutup namun ada teralisnya;
- Bahwa pada malam itu saksi tidur sudah lewat tengah malam yaitu sekira pukul 01.00 WIB dini hari dan saksi selama tidur sampai terbangun keesokan paginya yaitu pukul 07.00 WIB saksi tidak ada terbangun dan mendengar hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda telah ditemukan dan saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwalah yang telah mencuri barang-barang tersebut dari rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **TRIONO Pgl TITIT Bin NGALIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Notebook beserta sarungnya dan menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit laptop beserta chargernya bertempat di Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal tidak ingat lagi pada bulan Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang menjual dan menggadaikan barang tersebut adalah Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi membeli Notebook tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan laptop digadaikan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan laptop dan notebook tersebut;
- Bahwa pada saat menjual dan menggadai barang tersebut Terdakwa dan teman-temannya menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver BA 1291 LP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **EFRI EFENDY Pgl PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver BA 1291 LP;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyewakan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa yaitu pada sekira bulan Januari 2015 pukul 13.00 WIB bertempat di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi untuk menyewa mobil tersebut bersama dengan istrinya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dan akan digunakan untuk berdagang ikan;
- Bahwa selanjutnya setelah melewati waktu 1 (satu) minggu Terdakwa belum mengembalikan mobil kepada saksi dan selanjutnya seminggu kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa mobil saksi tersebut sedang diamankan di Polsek Pasaman karena diketahui digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa akan menggunakan mobil milik saksi tersebut untuk melakukan pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5 Saksi **DIRSON SIJABAT Pgl ROBET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi S SIJABAT namun tidak tinggal serumah dengan saksi S SIJABAT;
- Bahwa saksi mengetahui perihal saksi S SIJABAT telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu melalui telepon oleh saksi S SIJABAT perihal peristiwa pencurian tersebut pada sekira hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi pernah melihat barang-barang tersebut dipergunakan oleh saksi S SIJABAT dan saksi NIRWENTI ELIZABET memang barang-barang tersebut adalah milik mereka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berangkat dari Bukittinggi menuju Pasaman Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver BA 1291 LP yang disewa dari saksi EFRY EFENDI;
- Bahwa sesampainya di Pasaman Barat pada pukul 20.00 WIB Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berkeliling untuk mencari rumah sasaran yang akan dicuri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa bersama Sdr SIKIN dan Sdr ARIF sampai di rumah milik saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian di rumah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr SIKIN turun dari mobil sementara Sdr ARIF pergi membawa mobil ke arah Simpang Empat agar tidak ada yang curiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat jendela rumah saksi S SIJABAT dalam keadaan terbuka namun ada terali besinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat di dekat jendela tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda yang keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai;
- Bahwa selanjutnya Sdr SIKIN dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver tersebut dan 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) keping batang pinang yang terletak di dekat jendela dan dengan menggunakan batang pinang tersebut Terdakwa mengaitkannya ke tas warna hijau muda yang berisi Notebook tersebut lalu menariknya ke arah Terdakwa setelah sampai dalam jarak jangkauan tangan Terdakwa kemudian mengambil Notebook tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr SIKIN dan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi SIJABAT tersebut keluar kemudian Sdr SIKIN menelepon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ARIF dan menyuruh Sdr ARIF untuk menjemput Terdakwa dan Sdr

SIKIN kembali;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ARIF sampai Terdakwa dan Sdr SIKIN naik ke atas mobil dan kemudian pergi membawa barang-barang milik saksi S SIJIBAT tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi S SIJIBAT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam merek Axioo beserta charger baterai warna hitam dan pada charger tersebut ditemukan tulisan LITEON;
- 1 (satu) unit Notebook ukuran 10 (sepuluh) inci beserta tasnya warna hijau muda dan pada tas tersebut ditemukan tulisan Axioo;
- 1 (satu) potong kepingan (pecahan) batang pinang panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter lebar sekira 10 (sepuluh) sentimeter;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1291 LP Nomor Rangka MHKM1BA3JD012928 Nomor Mesin MB36327;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak mobil warna kekuning-kuningan dan dikunci tersebut ditemukan gambar Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza Nomor Polisi BA 1291 LP

An. BUNGA PERMATA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berangkat dari Bukittinggi menuju Pasaman Barat dengan mengendarai

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver BA 1291 LP yang disewa dari saksi EFRY EFENDI;

- Bahwa sesampainya di Pasaman Barat pada pukul 20.00 WIB Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berkeliling untuk mencari rumah sasaran yang akan dicuri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa bersama Sdr SIKIN dan Sdr ARIF sampai di rumah milik saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa selanjutnya Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian di rumah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr SIKIN turun dari mobil sementara Sdr ARIF pergi membawa mobil ke arah Simpang Empat agar tidak ada yang curiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat jendela rumah saksi S SIJABAT dalam keadaan terbuka namun ada terali besinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat di dekat jendela tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda yang keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr SIKIN dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver tersebut dan 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) keping batang pinang yang terletak di dekat jendela dan dengan menggunakan batang pinang tersebut Terdakwa mengaitkannya ke tas warna hijau muda yang berisi Notebook tersebut lalu menariknya ke arah Terdakwa setelah sampai dalam jarak jangkauan tangan Terdakwa kemudian mengambil Notebook tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr SIKIN dan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi SIJABAT tersebut keluar kemudian Sdr SIKIN menelepon Sdr ARIF dan menyuruh Sdr ARIF untuk menjemput Terdakwa dan Sdr SIKIN kembali;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ARIF sampai Terdakwa dan Sdr SIKIN naik ke atas mobil dan kemudian pergi membawa barang-barang milik saksi S SIJABAT tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi S SIJABAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAMBANG PAPE MARDIANTO Pgl ANTO Als ANTO KOTEK Bin PUJI UTOMO** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat jendela rumah saksi S SIJABAT dalam keadaan terbuka namun ada terali besinya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat di dekat jendela tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda yang keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai dan selanjutnya Sdr SIKIN

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver tersebut dan 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) keping batang pinang yang terletak di dekat jendela dan dengan menggunakan batang pinang tersebut Terdakwa mengaitkannya ke tas warna hijau muda yang berisi Notebook tersebut lalu menariknya ke arah Terdakwa dan setelah sampai dalam jarak jangkauan tangan Terdakwa kemudian mengambil Notebook tersebut dan selanjutnya Sdr SIKIN dan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi SIJABAT tersebut keluar kemudian Sdr SIKIN menelepon Sdr ARIF dan menyuruh Sdr ARIF untuk menjemput Terdakwa dan Sdr SIKIN kembali dan selanjutnya setelah saksi ARIF sampai Terdakwa dan Sdr SIKIN naik ke atas mobil dan kemudian pergi membawa barang-barang milik saksi S SJIBAT tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Mengambil sesuatu barang**” ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “*Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain*” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 14 inci warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inci warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver adalah milik saksi S SIJABAT Pgl PAK RIKI dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi S SIJABAT dengan tujuan untuk dimiliki yang mana Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian karena sedang butuh uang dan Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik S SIJABAT tersebut Terdakwa bersama Sdr SIKIN menjual barang-barang berupa 1 (satu unit Notebook dan 1 (satu) unit laptop kepada saksi TRIONO Pgl TITIT dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98

KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian dan mereka menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berkeliling untuk mencari rumah sasaran yang akan dicuri dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa bersama Sdr SIKIN dan Sdr ARIF sampai di rumah milik saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian di rumah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr SIKIN turun dari mobil sementara Sdr ARIF pergi membawa mobil ke arah Simpang Empat agar tidak ada yang curiga;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang maksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, hlm. 605);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Sdr SIKIN tanpa diketahui oleh saksi S SIJABAT masuk ke dalam pekarangan rumah saksi SI SIJABAT dan melihat jendela rumah saksi S SIJABAT dalam keadaan terbuka namun ada terali besinya dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat di dekat jendela tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda yang keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** ini telah terpenuhi;

## **Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF berangkat dari Bukittinggi menuju Pasaman Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver BA 1291 LP yang disewa dari saksi EFRY EFENDI dan sesampainya di Pasaman Barat pada pukul 20.00 WIB Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian dan mereka menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SIKIN dan Sdr ARIF berkeliling untuk mencari rumah sasaran yang akan dicuri dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB dini hari Terdakwa bersama Sdr SIKIN dan Sdr ARIF sampai di rumah milik saksi S SIJABAT di Jambak Jalur III Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya Sdr SIKIN mengajak Terdakwa dan Sdr ARIF untuk melakukan pencurian di rumah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr SIKIN turun dari mobil sementara Sdr ARIF pergi membawa mobil ke arah Simpang Empat agar tidak ada yang curiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat jendela rumah saksi S SIJABAT dalam keadaan terbuka namun ada terali besinya dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr SIKIN melihat di dekat jendela tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Axioo ukuran 14 inchi warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Notebook merek Axioo ukuran 10 inchi warna merah kombinasi hitam yang terletak di dalam tas warna hijau muda yang keduanya terletak di atas sebuah meja dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe 3322 warna hitam kombinasi silver yang terletak di atas karpet lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr SIKIN dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Sdr SIKIN dan Terdakwa membawa barang-barang milik saksi SIJABAT tersebut keluar kemudian Sdr SIKIN menelepon Sdr ARIF dan menyuruh Sdr ARIF untuk menjemput Terdakwa dan Sdr SIKIN kembali dan selanjutnya setelah saksi ARIF sampai Terdakwa dan Sdr SIKIN naik ke atas mobil dan kemudian pergi membawa barang-barang milik saksi S SIJABAT tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga dengan demikian antara Terdakwa dengan Sdr SIKIN dan Sdr ARIF ada kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik sehingga perbuatan masing-masing mengakibatkan semua unsur dalam rumusan delik menjadi terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam merek Axioo beserta charger baterai warna hitam dan pada charger tersebut ditemukan tulisan LITEON, 1 (satu) unit Notebook ukuran 10 (sepuluh) inci beserta tasnya warna hijau muda dan pada tas tersebut ditemukan tulisan Axioo adalah merupakan barang-barang milik Saksi **S SIJABAT Pgl RIKI** yang digunakannya untuk pekerjaan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada S SIJABAT Pgl RIKI**;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepingan (pecahan) batang pinang panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter lebar sekira 10 (sepuluh) sentimeter merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan di rumah Saksi S SIJABAT Pgl RIKI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepingan (pecahan) batang pinang panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter lebar sekira 10 (sepuluh) sentimeter merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan di rumah Saksi S SIJABAT Pgl RIKI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1291 LP Nomor Rangka MHKM1BA3JD012928 Nomor Mesin MB36327, 1 (satu) buah anak kunci kontak mobil warna kekuning-kuningan dan dikunci tersebut ditemukan gambar Toyota, 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza Nomor Polisi BA 1291 LP An. BUNGA PERMATA SARI yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun mobil tersebut dipinjam Terdakwa dari Saksi **EFRY EFENDI Pgl PENDI** yang dipergunakan oleh Saksi **EFRY EFENDI Pgl PENDI** untuk disewakan / direntalkan sebagai menambah penghasilan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi EFRY EFENDI Pgl PENDI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari tahanan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa BAMBANG PAPE MARDIANTO Pgl ANTO Als ANTO KOTEK Bin PUJI UTOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop ukuran 14 (empat belas) inchi warna hitam merek Axioo beserta charger baterai warna hitam dan pada charger tersebut ditemukan tulisan LITEON;
  - 1 (satu) unit Notebook ukuran 10 (sepuluh) inchi beserta tasnya warna hijau muda dan pada tas tersebut ditemukan tulisan Axioo;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor:160/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi S SIJABAT Pgl RIKI

- 1 (satu) potong kepingan (pecahan) batang pinang panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter lebar sekira 10 (sepuluh) sentimeter;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1291 LP Nomor Rangka MHKM1BA3JD012928 Nomor Mesin MB36327;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak mobil warna kekuning-kuningan dan dikunci tersebut ditemukan gambar Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota New Avanza Nomor Polisi BA 1291 LP An. BUNGA PERMATA SARI;

## Dikembalikan kepada saksi EFRY EFENDI Pgl PENDI

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUMIAR NABABAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh AKHIRUDDIN, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**ASWIR, S.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TUMIAR NABABAN**